



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

**IZIN OPERASIONAL TK/PAUD**  
**NOMOR : 503.XII.3/015/DPMPTSP/2025**

**DASAR**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
- Memperhatikan :
  - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **YULIA PUSPITA SARI, S.H.,S.Pd.,M.Si**
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/516/DISDIKBUD/2025 tanggal 5 Juni 2025
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

**MENGIZINKAN :**

**KEPADA**

Nama Pengelola/Penanggung Jawab  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

: **YULIA PUSPITA SARI, S.H.,S.Pd.,M.Si**

: **JL. CENDRAWASIH NO.03 RT.01 RW.002 KEL. TUGU KECIL KEC. PRABUMULIH TIMUR**

**UNTUK**

: Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **TK LADAS BERENDAI**
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **31.367.585.2-313.000**
- Nama Satuan PAUD : **YAYASAN GENERASI CERDAS PRABUMULIH**
- Alamat Satuan PAUD : **JL. PADAT KARYA NO. 063 RT. 003 RW. 002 KEL. TUGU KECIL KEC. PRABUMULIH TIMUR**
- Status Akreditasi : **B SEEMPUNYA**
- Berlaku s/d tanggal : **26 Agustus 2026**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Diterbitkan pada tanggal: 10/06/2025 15:49:36



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Arif Suhardiman, SH., MM**  
**NIP. 19830419 200903 1 002**

**Tembusan :**

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
  - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)